

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur

Martina Kaisriani Rupa¹

Maya Taroci Bano²

Fransiskus Marlon Reu³

Olivia Latumahina⁴

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang^{1,2,3,4}

Email: titarupa8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur, serta untuk mengevaluasi pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak kombinasi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan yang diakibatkan oleh rendahnya penerimaan retribusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang retribusi, proses pemungutan retribusi yang kurang efektif, berkurangnya objek retribusi, pelaksanaan sanksi yang belum optimal, serta terbatasnya jumlah petugas lapangan. Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kebijakan intensifikasi, meningkatkan sistem pemungutan berbasis teknologi online, serta memperkuat basis data terkait jumlah objek dan wajib pajak, serta mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial secara berkala.

Kata kunci: Pajak daerah, Retribusi daerah, Pendapatan asli daerah

Diterima Redaksi: 27 Juni 2024 | Selesai Revisi: 29 Juni 2024 | Diterbitkan Online: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan atau tanggung jawab dalam memenuhi setiap pembiayaan kebutuhan daerah masing-masing, maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting yaitu Pendapatan Asli Daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah, membuat daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan suatu daerah, dalam rangka memaksimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan cara

memfokuskan pada upaya memaksimalkan PAD (Situmorang et al., 2024). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah. Pemerintah daerah berusaha keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada, agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Menurut Ellysa Putri et al. (2015) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dimana jika pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang juga mengalami penurunan namun sebaliknya jika pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan juga. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi fenomena yang menarik dan terus berkembang di Masyarakat (Mulyana, 2018). Hal ini disebabkan oleh pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dengan peran besar dalam pembiayaan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta retribusi sebagai penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan pengelolannya guna mendukung kebutuhan daerah.

Kantor Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu unit kerja yang menangani keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, dalam periode anggaran 2017-2021, terdapat ketidakstabilan yang signifikan dalam penerimaan pendapatan, baik dari sektor pendapatan asli daerah, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi fluktuatif yang disebabkan karena kurangnya pengoptimalan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah yang juga dikarenakan oleh faktor pandemi covid-19. Penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 -2021 masih tergolong rendah dengan presentase kurang dari 100% yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, sumber-sumber penerimaan pajak yang belum dioptimalkan dengan baik serta kurangnya fasilitas dalam membayar pajak. Penerimaan retribusi daerah dari tahun 2017-2021 juga fluktuatif dari tahun ke tahun dikarenakan fasilitas tidak sepenuhnya digunakan oleh masyarakat, tarif retribusi yang rendah serta pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas serta untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek yang berbeda, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur". Penelitian dianjurkan kepada Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan laporan dan realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2017-2021 khususnya PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA


Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2019:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Baldrice Siregar (2017:31) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber – sumber dan wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1. Pajak Daerah: Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Retribusi Daerah: Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembiayaan pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau miik perusahaan daerah bersangkutan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: Pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah penda patan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/jasa oleh daerah.

Menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peran penting dalam melakukan pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), retribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Objek pajak daerah menurut peraturan daerah menurut peraturan daerah nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah terdiri atas objek pajak hotel, objek pajak restoran, objek pajak hiburan, objek pajak reklame, objek pajak parker, objek pajak penerangan jalan, objek pajak mineral bukan logam dan batuan, objek pajak air tanah, objek PBB pedesaan dan perkotaan dan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Menurut Undang–Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Berdasarkan pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif yang mana metode ini dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, dan penggunaan alat ukur penelitian dan Analisa yang bersifat kuantitatif/statistic dengan mendapatkan hasil yang bisa dibuktikan, dalam penelitian ini berupa data Realisasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintahan kabupaten dan kota yang berada pada wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti mengambil 6 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sampelnya yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Malaka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dimana peneliti hanya mengambil 6 kabupaten berdasarkan karakteristik yaitu: Penerimaan pendapatan terendah selama tahun lima tahun dari tahun 2017-2021, Jumlah penduduk yang masih sedikit serta Tingkat Sumber Daya Manusia yang rendah.

Pada penelitian ini, variabel independent adalah pajak daerah (X1) yang merupakan iuran atau pungutan wajib yang dilakukan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan berdasarkan undang –undang yang bersifat memaksa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Variabel ini diukur melalui realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah (X2) yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan variabel dependent adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang diukur melalui realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Hipotesis penelitian ini adalah $H_1 =$ Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), $H_2 =$ Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan $H_3 =$ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengujian hipotesis adalah:

1. Uji T yaitu untuk menguji koefisien regresi secara masing –masing dari variable independent terhadap variabel dependent, Uji ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikan dari masing –masing variabel. Tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05, jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara parsial mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali 2018).
2. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Mode/Uji Anova yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama –sama terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependent ataupun sebaliknya (Ghozali 2018).
3. Uji Koefisien Determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent (Ghozali 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel – variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent sangat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependent.

Teknik Analisis Data menggunakan analisis regresi yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variable bebas dengan variable terikat, sehingga dapat membedakan variable bebas dengan variable terikat. Penelitian ini terdiri dari dua

komponen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah variabel terikat dengan menggunakan alat analisis statistik dengan bantuan *Statistic Product and Services Solution (SPSS)* seri 25. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = konstanta

b1 = koefisien regresi

x₁ = Pajak Daerah

b2 = koefisien regresi

x₂ = Retribusi Daerah

e = standar error 5%

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil analisis regresi berganda dapat disusun sebagai berikut:

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	26947694.909	5515000.455		4.886	.000		
	PAJAK DAERAH	2.169	.877	.458	2.472	.020	.878	1.139
	RETRIBUSI DAERAH	-.473	.649	-.135	-.729	.473	.878	1.139

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 26.947.694, 909 + 2.169X_1 + (- 0.473 X_2) + e$$

Dengan hasil pembahasan:

- Konstanta bernilai positif sebesar 26.947.694, 909 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak daerah daerah X₁ dan retribusi daerah X₂ jika dianggap konstanta (0), maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 26.947.694, 909.
 - Koefisien regresi variabel pajak daerah (B₁) bernilai positif 2,169. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 satuan variabel pajak daerah (X₁) sebesar 2,169, maka tingkat variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) meningkat sebesar 2, 169.
 - Koefisien regresi variabel retribusi daerah (B₂) bernilai negatif sebesar – 0,473. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 satuan variabel retribusi daerah (X₂) sebesar – 0,473, maka tingkat variabel Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar – 0,473.
2. Hasil Uji t (Parsial) dilakukan untuk menguji apakah variabel pajak daerah (X₁), variabel retribusi daerah (X₂) secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (Y). Berikut tabel hasil perhitungan uji t:

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pajak Daerah	2,472	0,020	Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Retribusi Daerah	-0,729	0,473	Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Sumber :Data diolah Penulis, 2023

- a. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel pajak daerah (X_1) memiliki t hitung sebesar 2,472 dan t tabel sebesar 2,052 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima, ini berarti bahwa pajak daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah terbukti.
 - b. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel retribusi daerah (X_2) memiliki t hitung sebesar - 0,729 dan t tabel sebesar 2,052 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,473 yang lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak, ini berarti bahwa retribusi daerah (X_2) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tidak terbukti.
3. Hasil Uji F (Simultan). Berikut tabel hasil perhitungan uji F:

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	565762011176734.500	2	282881005588367.250	3.066	.063 ^b
Residual	2490908305644298.000	27	92255863172011.030		
Total	3056670316821032.500	29			

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH
b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH

Sumber:Data diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F hitung sebesar 3,066 dengan signifikan 0,063 50 yang lebih besar dari 0,05 maka H_3 ditolak. Berarti pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). variabel pajak daerah (X_1) memiliki t hitung sebesar 2,472 dan t tabel sebesar 2,052 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima, ini berarti bahwa pajak daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

4. Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.430 ^a	.185	.125	9604991.57584

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH
b. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber : Data diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 12,5 %, sedangkan sisanya 87,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan hasil analisis data :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji t variabel pajak daerah (X1) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) dengan nilai t hitung (2,472) > t tabel (2,052) dimana nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Hipotesis pertama (H1) diterima dan Ho ditolak. Berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pendapatan asli daerah, dimana jika penerimaan pajak daerah mengalami meningkat, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya, jika penerimaan pajak daerah mengalami penurunan, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2020) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji variabel retribusi daerah mempunyai t hitung sebesar -0,729 dengan taraf signifikansi 0,473 diatas signifikansi 0,05 dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-0,729 < 2,052$. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak. Berarti bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan oleh rendahnya penerimaan retribusi daerah yang dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang retribusi pemunggutan retribusi daerah, berkurangnya objek penerimaan retribusi, jumlah wajib retribusi yang tidak stabil belum efektifnya pemberlakuan sanksi, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya petugas lapangan.

3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung < F tabel yaitu $3,066 < 3,354$ dengan tingkat signifikansi $0,063 > 0,05$. Hipotesis ketiga (H3) ditolak dan (H0) diterima, artinya bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski dan Hilman (2023) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2020) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Berdasarkan hasil uji t variabel pajak daerah (X1) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) dengan nilai t hitung (2,472) > t tabel (2,052) dimana nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Hipotesis pertama (H1) diterima dan Ho ditolak, artinya bahwa variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

2. Berdasarkan hasil uji variabel retribusi daerah mempunyai t hitung sebesar -0,729 dengan taraf signifikansi 0,473 diatas signifikasi 0,05 dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-0,729 < 2,052$. Hipotesis kedua (H2) ditolak dan (H0) diterima, artinya bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan oleh rendahnya penerimaan retribusi daerah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor rendahnya pemahaman masyarakat tentang retribusi, pemunggutan retribusi daerah, berkurangnya objek penerimaan retribusi, jumlah wajib retribusi yang tidak stabil belum efektifnya pemberlakuan sanksi, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya petugas lapangan.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung $< F$ tabel yaitu $3,066 < 3,354$ dengan tingkat signifikansi $0,063 > 0,05$. Hipotesis ketiga (H3) ditolak dan (H0) diterima, artinya bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap 54 pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan sektor penerimaan PAD lebih banyak pada sektor lain-lain PAD yang sah.

Saran dari penulis bagi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah dapat berkonsentrasi melakukan pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, melakukan peningkatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan penerapan teknologi berbasis online, meninjau kembali aturan terkait objek pengenaan pajak dan retribusi, sehingga objek-objek baru yang potensial untuk memberikan sumbangsi penerimaan bagi daerah melalui pajak dan retribusi dapat dikenakan pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual Edisi kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338-1357.
- Karyadi, M. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 – 2017. *Journal Ilmiah Rinjani*, 8(4), 2714-6049.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2019 Yogyakarta: Andi.
- Mulyana, A. (2018). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung: Studi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2009-2013. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 10(1), 129-139.
- Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah Dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*. ISSN: 2355-9357 e-Proceeding of Management: Vol.2, No.1 April 2015
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Situmorang, R., Suharto, R. S. B., Sanga, M. H., Mata, R. (2024). Fiscal Decentralization, Human Development Index, and Infrastructure Toward Poverty in the East Nusa Tenggara Province. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2023 (iCAST-SS 2023)* (pp. 413-419). Atlantis Press. 10.2991/978-2-38476-202-6_59.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Ke Pemerintahan Daerah.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.